

# SKRIPSI

## TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG OLEH TRAVEL HAJI/UMRAH

(Studi Kasus Abu Tours 2018)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NURUL AZIZAH

B011 17 1 355



PRODI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG OLEH TRAVEL HAJI/UMRAH (Studi Kasus Abu Tours 2018)

Oleh:

ANDI NURUL AZIZAH

B011 17 1 355

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG OLEH TRAVEL  
HAJI/UMRAH**

**(Studi Kasus Abu Tours 2018)**


Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NURUL AZIZAH  
B011 17 1 355**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang  
Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.

NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.

NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761120 1999031 005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI NURUL AZIZAH

NIM : B011171355

Program Studi : ILMU HUKUM

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Oleh Travel Haji/Umrah" adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2021

Yang Menyatakan

  
(Andi Nurul Azizah)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT. karena atas rahmat dan ridhonya lah sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Oleh Travel Haji/Umrah (Studi Kasus Abu Tours 2018)” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, P. Nawi dan P. Merri yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, doa Bapak dan Ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis. Terima kasih pula untuk Kakak-kakak dari penulis atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis. Terima kasih kepada sepupu-sepupuku yang telah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, perhatian, dan dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Slamet Sampurno S.H., M.H., DFM dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis.
5. Bapak Dr. Hasbir, S.H., M.H., selaku penasihat akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data.

8. Kepada para korban dan Pak Lamar sudin (Penyidik kasus Abu Tours) yang telah bersedia untuk diwawancarai mengenai penelitian penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Kepada sahabat (fellas) Grace, Sarah, Agnes, dan Ika terima kasih selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi.
10. Kepada Retno, teman seperjuangan semasa kuliah dan wira teman seperjuangan magang terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, dan nasihat yang membangun.
11. Kepada sahabat Nemons; Uppi, Aya, Ninda, Alda, Sheika, dan sela, terima kasih atas segala dukungan, nasihat dan waktunya yang selalu menjadi teman, saudara dan sahabat penulis dari SMP hingga sekarang.
12. Kepada sahabat WeHelp.id: Epen, Rendi, Taufik, Viqi, Yusril, Azar, Daevid, Indira, Rizka, Vero dll, dan sahabat ilsa Jien dan Dinda, terimakasih atas semangat, humor, pengalaman dan kasih yang telah diberikan sampai saat ini.
13. Keluarga Besar ILSA (Internasional Law Student Association) Chapter Universitas Hasanuddin.

14. Teman-teman PLEDOI Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Teman-teman Posko KKN Tamalanrea 2 atas kerja sama dan pengalaman yang baik.
16. Dan seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala bantuannya selama ini.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah kita lakukan.

Demikianlah dari penulis,

Makassar, Mei 2021

PENULIS



## ABSTRAK

**ANDI NURUL AZIZAH (B011 17 1 355 ) dengan judul *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Travel Haji/Umrah.*** Di bawah bimbingan Bapak Muhadar sebagai pembimbing utama dan Ibu Wiwie Heryani sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peranan korban dalam tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh travel haji/umrah, untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya dalam kasus ini dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara dengan korban dan penyidik kasus Abu Tours. Data disempurnakan dengan data sekunder dan data tersier dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : 1) peranan korban dalam kasus ini ialah mudahnya tergiur dengan harga murah dan terpicat dengan pengalaman orang lain. 2) Kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati mendaftar umrah/haji pada travel – travel yang menawarkan harga murah, kepolisian juga melakukan pengawasan bersama kementerian agama serta melakukan penindakan pada travel yang melakukan penyimpangan. 3) Indonesia belum mengatur ketentuan khusus untuk melindungi korban dari kasus ini.

**(Kata kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Pencucian Uang, Penelitian)**

## ABSTRACT

**ANDI NURUL AZIZAH (B011 17 1 355), the title is *Victimology Review of Embezzlement and Money Laundering by Hajj Travel Agency*. Supervised by Mr. Muhadar as main advisor and Ms. Wiwie Heryani as companion advisor.**

This research aims to analyze about the victims role of embezzlement and money laundering by hajj travel agency, to know what the police do to efforts to counter crime specially with this case, and to know about how the legal protection for victims in this case.

The research method used by the author is a empiric legal approach, as for the data collection that's done by victims interviewed and the investigator of Abu Tours case. The data is complemented by secondary data and tertiary data from some literature related to the object of this research and then analyzed using qualitative technique and presented descriptively.

Based on the research results, the following conclusion are obtained:

1) The victims role of this case is so easy to get down to a bargain and seduced by the experience of others. 2) police is telling to society to always becareful about pilgrims entry in the travel who make an offer a cheap price and doing the collaboration between the cop with the ministry of religions to watching the hajj travel agency and take action as soon of hajj travel agency that is malfeasance. 3) the legal protection for victims like in this case is has not been set in Indonesia regulation.

**(Keywords: Embezzlement Crime, Money Laundering, Research)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
KATA PENGANTAR .....	IV
DAFTAR ISI.....	X
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Viktimologi.....	10
1. Pengertian Viktimologi .....	10
2. Ruang Lingkup dan Manfaat Viktimologi .....	14
3. Tipologi Korban.....	18
B. Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	26
C. Tindak Pidana Penggelapan .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	31
2. Jenis – Jenis dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan ...	33
D. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40
1. Istilah dan Pengertian Pencucian Uang.....	40
2. Tahapan – Tahapan Pencucian Uang .....	44
3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	48
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan ( <i>Criminal Prevention</i> ) .....	52
F. Legalitas Travel Haji/Umrah ( Biro perjalanan haji/umrah ).....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	58
B. Jenis Dan Sumber Data.....	58

C. Teknik Pengumpulan Data.....	59
D. Analisis Data.....	59
<b>BAB IV PENELITIAN</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Oleh Travel Haji/Umrah.....	60
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban.....	69
1. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	69
2. Perlindungan Hukum Bagi Korban .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
B. Kesimpulan .....	80
C. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umrah dan haji merupakan satu diantara beberapa ibadah umat muslim, dilakukan dengan cara mengunjungi Baitullah dan melakukan untaian ibadah seperti ihram, tawaf, sa'i dan bertahalul dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur menurut hukumnya. Umrah dapat dilakukan kapan saja kecuali pada hari ke 10 dan hari tasrik di bulan Zulhijjah yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13. Sedangkan, haji merupakan ibadah yang dilakukan dalam waktu tertentu dan serangkaian pelaksanaannya sama seperti ibadah umrah, hanya saja pada malam 10 Zulhijjah umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji, harus melakukan wukuf di Arafah<sup>1</sup>. Umat muslim yang berada di Indonesia dan di negara lain akan berlomba-lomba agar dapat menunaikan ibadah tersebut.

Indonesia termasuk salah satu negeri yang penduduknya bermayoritas beragama Islam. Maka Indonesia mengatur ketentuan hukum tersendiri untuk pelaksanaan umrah dan haji yang bertujuan dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi warga negara

---

<sup>1</sup> Waway Qodratulloh S, 2019, *Panduan Haji dan Umrah Untuk Wanita*, Ilmu Cemerlang Group, hlm. 14.

dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan umrah maupun haji. Namun dalam UU tersebut, tidak mengatur secara rinci mengenai pembentukan ataupun ketentuan penyelenggaraan haji yang bersifat komersial.

Penduduk Indonesia yang didominasi dengan beragama Islam membuat permintaan melakukan perjalanan umrah dan haji semakin meningkat. Sehingga banyak pengusaha yang berlomba untuk mendirikan perusahaan travel haji/umrah. Perusahaan travel haji/umrah ini biasanya disebut dengan biro perjalanan haji/umrah. Berdasarkan data resmi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) terdapat 1.170 biro perjalanan umrah/haji yang telah terdaftar. Banyaknya perusahaan yang didirikan membuka peluang besar terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti tindak pidana penggelapan dan pencucian uang, menipu para jamaah haji/umrah, dan membawa lari uang jamaah.

Tindak pidana pencucian uang, penggelapan dan penipuan sering terjadi dalam bidang usaha ini. Terdapat 4 kasus besar yang terjadi dalam bidang usaha ini, yaitu kasus Abu tours yang didirikan

oleh PT. Amana Bersama Umat (PT. Abu Tours.), PT. First Travel, PT. Solusi Balad Lumampah dan PT. Ustmaniyah Hannien Tour.<sup>2</sup>

Pada tahun 2015-2017 terdapat 5 biro travel haji/umrah yang melakukan tindak pidana penipuan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, antara lain : PT. Pandan Harum Sakinah (PHS), PT. Rihlah Alat Wisata, PT. Lasantu Sentosa Sejati, PT. Semesta Nusantara Bakti, dan PT. First Travel dengan total jemaah yang dirugikan sebanyak 36.557 calon jemaah haji/umrah.<sup>3</sup>

Pada tahun 2018, terdapat 1 kasus besar yang terjadi dan juga menimbulkan banyak kerugian, yaitu kasus Travel Abu Tours (PT. Amanah Bersama Umat). Berlandaskan putusan pengadilan Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS. H. Muh. Hamzah Mamba, Shi. Sebagai direktur utama PT. Abu Tours (PT. Amanah Bersama Umat) didakwa, dengan dakwaan kombinasi antara alternatif dengan kumulatif, yaitu :

1. Dakwaan alternatif, ialah antara Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

---

<sup>2</sup> Desi Aditia Ningrum, "4 Kasus Travel Umrah yang Mengguncang Indonesia" (Merdeka.com, 30 Maret 2018) < <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-kasus-travel-umroh-yang-mengguncang-indonesia.html?page=5> > Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2020 Jam 16:20.

<sup>3</sup> Novi Ratnawati, 2018, "*Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 5.

2. Dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan kebenaran yang terungkap dalam persidangan, hakim memberikan putusan bahwa penggugat terbukti patut dihukum karena terbukti telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sanksi pidana yang dijatuhkan ialah pidana penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000, dengan syarat apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, akan dilakukan substitusi dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. Dalam persidangan tersebut juga terungkap terdapat kurang lebih 96.976 calon jamaah umrah yang mendaftar melalui PT. Abu Tours dan tidak diberangkatkan, dan uang kurang lebih Rp. 1.214.091.220.242 (Satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang habis digelapkan dan dilakukannya pencucian uang oleh terdakwa.

Dalam putusan tersebut, Hamzah Mamba hanya merupakan seorang individu saja bukan merupakan perwakilan dari PT.Abu



Tours. Sehingga, penuntut umum juga menuntut PT. Abu Tours selaku korporasi yang diwakili oleh Hamzah Mamba selaku direktur utama dari travel tersebut telah bertindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Melalui putusan pengadilan INomor 284/Pid.Sus/2019/PN. Mks. menetapkan bahwa PT Amanah Bersama Umat (PT. Abu Tours) yang diwakili oleh pengurus/kuasa H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi, telah sah terbukti bersalah melakukan secara bersama-sama tindak pidana pencucian uang dan sebagai perbuatan berlanjut, sehingga dijatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000. (1 milyar rupiah ).

Dalam kurung 2 tahun, yaitu tahun 2017 (kasus PT. First Travel) dan 2018 (kasus PT. Abu Tours) telah terdapat 133.533 calon jamaah umrah yang gagal berangkat dan telah menjadi korban dari biro haji/umrah yang melakukan tindak pidana, tentu jumlah ini bukan jumlah yang sedikit dan sangat memprihatinkan. Namun, setiap tahun jumlah jamaah yang mendaftar umrah/haji terus meningkat walaupun telah banyak kasus-kasus penipuan, penggelapan maupun pencucian uang yang dilakukan oleh biro travel haji/umrah.

Berdasarkan landasan inilah, penulis berkeinginan untuk meneliti dengan pemilihan judul yang berkenaan “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Oleh Travel Haji/Umrah (Studi Kasus Abu Tours 2018)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penuturan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan korban terhadap tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Travel Haji/Umrah ?  
(Studi kasus Abu Tours 2018)
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Travel Haji/Umrah ? (Studi kasus Abu Tours 2018)

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut, untuk :

1. Menganalisis dan mengetahui/memahami peranan korban terhadap tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Travel Haji/Umrah (Studi kasus Abu Tours 2018)
2. Menganalisis dan mengetahui/memahami perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Travel Haji/Umrah (Studi kasus Abu Tours)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, untuk manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, ialah:

1. Sekiranya dalam hal hasil penyusunan atau penelitian ini dapat memberikan manfaat hipotetik bagi peningkatan informasi di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konsep viktimologi dalam tindak pidana pencurian dan pencucian uang oleh travel haji/umrah
2. Sebagai literatur tambahan bagi para akademisi maupun mahasiswa-mahasiswi, praktisi hukum, dan kalangan yang tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah peneliti menelusuri beberapa judul skripsi, peneliti menemukan penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini, yaitu

1. Skripsi atas nama Qurratul Aini, mahasiswi Fakultas Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2018. Dalam penelitian tersebut, judul yang diangkat adalah "Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First Travel)"<sup>4</sup>. Perbedaan mendasar dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis

---

<sup>4</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41584/1/QURRATUL%20AINI-FSH.pdf>, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2020 Pada Pukul 17.00 WITA.

laksanakan ialah pada penelitian yang Qurratul Aini lakukan memiliki fokus penelitian pada tindak pidana penipuan dan subjek penelitiannya ialah pelaku serta menganalisis putusan mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh First Travel (studi putusan Nomor: 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst). Sedangkan, penulis penelitian ini lebih berfokus pada peranan korban (tinjauan viktimologi) terhadap kasus penggelapan dan pencucian uang yang travel haji/umrah lakukan dan objek penelitiannya ialah kasus Abu Tours tahun 2018.

2. Skripsi atas nama Yarna Marina Salagi, mahasiswi Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Adapun judul penelitian dari Yarna Marina Salagi ialah "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang Pada Kasus First Travel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3096K/Pid.Sus/2018)".<sup>5</sup>

Adapun tujuan dari penelitiannya ialah untuk mengetahui siasat yang First Travel lakukan dalam tindak pidana penggelapan dan pencucian uang, mengetahui perlindungan hukum kepada korban dalam kasus First

---

<sup>5</sup> <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13907>, Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2020 Pada Pukul 18.00 WITA

Travel, dan untuk mengetahui bagaimana hakim menganalisis dan pertimbangan hukumnya terkait kasus First Travel. Berdasarkan dari tujuan peneliti tersebut, hal ini merupakan pembeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Tujuan dari peneliti ialah untuk mengetahui peran suatu korban sehingga dapat menjadi korban dari kasus penggelapan dan pencucian uang yang oknum dari travel haji/umrah lakukan dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dari kasus tersebut, dimana studi kasus yang dilakukan ialah kasus PT. Abu Tours 2018.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Istilah Viktimologi pertama kali dikemukakan oleh B. Mendelsohn, seorang pengacara di Yerusalem. Hans Von Hentig menulis artikel berjudul "Komentar tentang Interaksi Pelaku dan Korban" dan mulai memperhatikan korban tindak pidana pada tahun 1941. Kemudian, Hans Von Hentig menerbitkan buku berjudul "*Criminals and Victims*" pada tahun 1948, yang menunjukkan bahwa korban memainkan peran yang menentukan dalam terjadinya suatu kriminalitas. Tahun 1947, sebelum penerbitan buku V Hans on Hentig, B. Mandelsohn menulis sebuah karya ilmiah berjudul "*New bio-psycho-social horizon: Victimology*", yang merupakan orang pertama yang menggunakan istilah viktimologi.

Perkembangan viktimologi sebagai "*general victimology*" atau "*assisted oriented victimology*" yang dipelopori oleh Mendelsohn setelah Perang Dunia II Tahun 1956 yang sudah mengembangkan pemikiran bahwa *victimity* dapat dikurangi dengan bantuan korban berdasarkan hipotesis individu, sosial dan pemulihan yang dibuat <sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75

Kata “Viktimologi” berasal dari 2 kata bahasa ‘latin’ yaitu, “*Victima*” artinya “korban” dan “*Logos*” artinya “ilmu”. Viktimologi merupakan suatu studi/ilmu yang mempelajari perihal korban, sebab dan akibat penimbunan korban yang termasuk persoalan manusia dalam kenyataan sosial, pernyataan ini merupakan definisi viktimologi menurut istilah.<sup>7</sup>

Menelaah atau mempelajari viktimisasi yang menganggap perbuatan salah sebagai persoalan manusia/komunitas dalam realitas sosial, termasuk salah satu pertimbangan logis viktimologi. Hal ini menimbulkan suatu pemahaman, yaitu<sup>8</sup> :

- 1) Sebagai komplikasi manusia, menurut rasio ukuran sebenarnya
- 2) Akibat interaksi tersebut maka terjadilah hubungan timbal balik antara fenomena yang ada yang saling mempengaruhi
- 3) Unsur struktural sosial tertentu menurut masyarakat tertentu memengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak

Menurut *J. E. Sahetapy*, viktimologi ialah disiplin ilmu yang didedikasikan untuk menyelesaikan semua aspek masalah korban, tidak hanya kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.1

<sup>8</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 40.

korban kecelakaan dan bencana alam.<sup>9</sup> Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dipetik oleh seorang ahli Abdussalam, *victim* ialah

“Orang yang mengalami gangguan/kerusakan fisik atau mental, mengalami kemalangan harta benda, megakibatkan kematian atau terjadi secara sepintas lalu atas suatu tindakan atau melakukan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lain-lain”.<sup>10</sup>

Viktimologi merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana seperti kriminologi, viktimologi dan kriminologi tidaklah dapat dipisahkan. Viktimologi memiliki fokus kajian mengenai korban tindak pidana, sedangkan kriminologi memiliki fokus kajian mengenai pelaku tindak pidana. Tetapi keduanya saling berkaitan satu dengan lainnya.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dirumuskan mengenai pengertian korban pada Pasal 1, yaitu;

“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44

<sup>10</sup> Laxmi Jamaluddin, 2016, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi, Makassar, hlm. 8.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



Berarti setiap manusia/individu/kelompok yang yang menderita atau mengalami kecacatan/kerusakan/gangguan baik fisik ataupun mental dan/atau kerugian finansial akibat suatu tindak pidana harus dilindungi dan diperhatikan. Namun berdasarkan kajian viktimologi, hal ini belum cukup sebab peranan korban dan penyebab terjadinya tindak pidana juga harus di ketahui untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

Tinjauan viktimologi sangat berbeda dengan tinjauan yuridis. Tinjauan viktimologi bersifat lebih luas dikarenakan dalam suatu tindak pidana harus memerhatikan interaksi antara korban dan pelaku. Menurut Arif Gosita, kajian viktimologis atas perilaku kriminal harus dikaji dari perspektif makro, dengan mencermati keterkaitan antara semua fenomena yang terjadi dan Interaksi antara orang-orang yang berperan serta dalam kejahatan<sup>12</sup>. *Victimology* memberikan pemahaman tentang korban kejahatan, prosesi viktimisasi dan konsekuensinya untuk merumuskan kebijakan dan tindakan preventif untuk menghentikan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Vol. XIII, Nomor 1, Juni 2019, hlm 33-48.

<sup>13</sup> *Ibid.*

## 2. Ruang Lingkup dan Manfaat Viktimologi

Viktimologi sebenarnya tidak memiliki sebuah batasan namun harus dibatasi untuk dapat menegaskan hal-hal yang termasuk dalam kajian viktimologi dan dapat membedakannya dengan ilmu yang lain. Fokus kajian viktimologi ialah korban, yang berarti setiap hal-hal mengenai korban merupakan ruang lingkup dari ilmu tersebut. Berdasarkan pengertian viktimologi, peneliti menyimpulkan bahwa korban yang dimaksud bukan hanya individu, melainkan sekelompok orang, korporasi dan sebagainya yang telah menjadi korban ketidakadilan atau akibat dari suatu peristiwa pidana.

Menurut Arif Gosita, terdapat 5 hal yang menjadi ruang lingkup viktimologi<sup>14</sup>, yaitu :

- 1) Kriteria - kriteria "*crime victimization*" atau "kriminalitas"
- 2) Teori etiologi mengenai proses penimbunan korban yang disebabkan oleh kriminalitas
- 3) Para individu yang berperan serta dalam suatu "*crime victimization*" atau kriminalitas yang terjadi, seperti para korban, pelaku, legislator, hakim, jaksa, polisi dan pengacara.
- 4) Respon terhadap viktimisasi kejahatan, perdebatan kegiatan untuk menyelesaikan viktimisasi atau mencegah viktimisasi

---

<sup>14</sup> Rahmat Hi Abdullah, "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*", Jurnal Yustika, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate, Vol. 22, Nomor 1, Juli 2019, hlm 55-62.

pekerjaan, penindasan, tindak lanjut (kompensasi), dan perumusan peraturan perundang-undangan terkait.

5) beberapa viktimogen atau kriminogen

Menurut Muladi, viktimologi ialah suatu ilmu yang ditujukan untuk<sup>15</sup> :

- 1) Menganalisis segala aspek yang berhubungan dengan korban;
- 2) Memberikan keterangan mengenai sebab- musebab terjadinya viktimisasi;
- 3) Pengembangan sistem perilaku untuk meminimalisir permasalahan manusia

Ruang lingkup viktimologi mencakup bagaimana seseorang menjadi korban, yang dikatakan oleh korban yang tidak terkait langsung dengan kejahatan, termasuk korban kecelakaan, bencana alam, dan penyalahgunaan kekuasaan. Peranan korbann, relasitas korban dan pelaku yang saling memengaruhi dan sebagainya yang berhubungan dengan korban dan kejahatan merupakan suatu kajian viktimologi.

Perkembangan dan manfaat viktimologi tidak lepas dari tatanan kehidupan masyarakat, karena viktimologi dapat diekspresikan sebagai studi tentang korban, penimbul korban, dan

---

<sup>15</sup> Ulil Amri, 2018, "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan DVD Karya Rhoma Irama)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 19.

akibat viktimisasi, yang merupakan masalah kemanusiaan dalam realitas sosial. Konsekuensi viktimisasi adalah perilaku atau tindakan pelaku dan/atau korban yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut serta dalam tindak pidana tersebut.<sup>16</sup>

Viktimologi membantu untuk lebih memahami korban akibat tingkah laku yang menyebabkan penderitaan atau menimbulkan kerusakan/kesakitan fisik/jasmani, psikis/mental dan sosial, tujuannya untuk menelaah peranan korban dan kaitan pelaku. Sangat penting bagi korban untuk mendapatkan dan menegakkan keadilan. Berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam kesejahteraan korban, termasuk korban non-struktural dan struktural. Studi viktimologi sangat berguna dalam proses penyelamatan atau pencegahan kepada setiap orang dari penderitaan dan memberikan landasan teoritis untuk mengatasi tindakan penanggulangan terhadap korban kejahatan.<sup>17</sup>

Tanpa adanya viktimologi, korban dari suatu tindak pidana akan terabaikan hak-haknya. Pengendalian maupun pencegahan terhadap suatu tindak pidana juga tidak dapat maksimal, sebab dalam suatu tindak pidana peranan korban penting untuk diketahui.

---

<sup>16</sup> Siswanto Sunarso, Op.Cit, hlm. 61.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 23.

Manfaat mempelajari viktimologi menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut<sup>18</sup> :

- a. Untuk menjelaskan/mengetahui siapa atau apa yang bertanggung jawab atas penimbun korban, dan apa yang dimaksud dengan “viktimisasi” dan proses viktimisasi terhadap mereka yang terlibat.
- b. Untuk memberikan pandangan sehingga dapat memahami lebih mengenai korban yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan terhadap fisik,mental/psikis dan sosial kepada manusia lainnya. Tujuannya ialah dapat mendeskripsikan perihal kedudukan korban; peranan korban serta relasitasnya terhadap pihak pelaku dan pihak-pihak lainnya.
- c. Memberikan penjelasan bahwa; semua orang berhak dan berkewajiban memiliki pengetahuan bahaya bagi hidup mereka. Dalam hal ini fungsi viktimologi dapat menjadi pedoman untuk kewaspadaan mereka untuk lebih berhati-hati.
- d. Viktimologi juga memperhatikan masalah kerugian secara tidak langsung di bidang politik, yaitu dampak sosial terhadap siapa saja yang terkena dampaknya selama

---

<sup>18</sup> Kinan Rifky Riananda, 2017, “*Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, hlm. 16.

pejabat menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, politik dan sosial.

- e. Memberikan dasar teoritis dalam memecahkan masalah viktimisasi kriminal. Perspektif terhadap korban dapat pula memberikan pertimbangan dalam keputusan peradilan pidana dan tanggapan terhadap penjahat.

### 3. Tipologi Korban

Dalam pengkajian viktimologi sangat penting mengetahui tipologi-tipologi korban, terdapat beberapa pandangan mengenai tipologi korban. Menurut Ezzat Abdeh Fattah tipologi korban terbagi dari 5 tipe yaitu<sup>19</sup> :

1. *“Nonparticipating victim”*, merupakan individu yang tidak menerima kejahatan dan penjahat tapi mereka tidak melakukan ataupun berperan serta dalam menanggulangi kejahatan..
2. *“Latent” or “predisposed victims”*, ialah ia yang memiliki atau berkarakter tertentu sehingga terjerus menjadi korban kejahatan atau pelanggaran

---

<sup>19</sup> Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 38

3. "*Provocative victims*", merupakan seseorang yang merangsang timbulnya kejahatan atau karena ulahnya sehingga pelaku melakukan tindak pidananya
4. "*Participating victims*", adalah ia yang tidak peduli dengan dirinya sendiri sehingga ia mempermudah dirinya menjadi korban
5. "*False victims*", ialah karena dirinya sendiri yang menyebabkan ia menjadi korban

Selain, pandangan dari Ezzat Abdeh, Stephen Schafer juga mengemukakan pendapat mengenai tipologi korban sebagai berikut<sup>20</sup> :

1. "*Unrelated victims*", ialah seorang yang belum berhubungan dengan pelaku kecuali pelaku tersebut pernah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut tipologi ini, semua orang berpotensi jadi korban tanpa melihat apakah sebelumnya korban dan pelaku memiliki hubungan atau tidak.
2. "*Provocative victims*", yaitu siapapun yang melakukan tindak pidana diakibatkan oleh korban yang duluan memprovokasinya. Menurut tipologi ini korbanlah yang menjadi pelaku utamanya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

3. *“Participating victims”*, adalah ia yang berbuat sesuatu atau tidak namun tanpa kesadaran atau terfikir bahwa tingkah lakunya yang mendorong pelaku berbuat tindak pidana terhadapnya.
4. *“Biologically weakvictims”*, ialah orang yang memiliki berfisik dan berpsikis/bermental tidak seperti kebanyakan orang lainnya; menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat melindungi warganya, seperti orang lanjut usia, orang disabilitas, orang yang sakit jiwa dan hal lainnya.
5. *“Socially weakvictims”*, ialah seseorang yang diacuhkan atau tidak dianggap oleh masyarakat sekitarnya sebagai anggotadalam masyarakat itu. Seperti para “imigran” atau lainnya yang kedudukan sosialnya lemah.
6. *“Self-victimizing victims”*, ialah korban berperan sekaligus menjadi pelaku sebab ia melakukan kejahatannya sendiri. Misalnya, pecandu obat-obatan, homoseks, berjudi dan alkoholisme. Beberapa pandangan mengatakan bahwa kejahatan ini disebut kejahatan tanpa korban. Namun, dalam suatu peristiwa pidana harus terdapat korban dan pelaku.



7. *“Political victims”*, ialah setiap orang yang mengalami penderitaan diakibatkan karena lawan politiknya. Dalam tipologi ini, menurut teori sosiologis korban tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sellin dan Wolfgang juga memiliki pandangan sendiri mengenai tipologi korban, yaitu<sup>21</sup> :

- a. *“Primary victimization”*, yaitu korban individual. Hal ini maksudnya yang menjadi korban hanyalah seorang saja, tidak termasuk perkelompok
- b. *“Secondary-victimization”*, yaitu korban berupa kelompok
- c. *“Tertiary-victimization”*, yaitu kelompok masyarakat menjadi korbannya
- d. *“Mutual-victimization”*, ialah si pelaku sendiri yang berperan juga menjadi korban, misalnya narkoba, perselingkuhan/perzinahan dan pelacuran.
- e. *“No-victimization”*, ialah tidak segera mengetahui siapa korban dari peristiwa pidana tersebut, misalnya; penipuan terhadap penggunaan suatu produk.

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa “Belanda”, yaitu “*StrafbaarFeit*” yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. “*Straf*” diterjemahkan menjadi hukum dan pidana, “*Baar*” diterjemahkan menjadi boleh atau dapat, dan “*Feit*” berarti; tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa istilah yang memiliki kesamaan dengan makna kata tindak pidana, yaitu<sup>23</sup> :

- 1) “Peristiwa Pidana”, digunakan oleh beberapa ahli hukkm, yaitu Mr. R. Tresna, dalam bukunya “*Asas-asas hukum pidana*”, Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk, dalam buku “*Pelajaran tentang hukum pidana Indonesia*”, dan Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam bukunya “*Hukum Pidana*”. Pembentuk Undang-undang pun pernah menggunakan istilah tersebut pada UUDS 1950.
- 2) “Delik”, asal kata dari kata *delictum* Bahasa Latin. Kata “delik” banyak di temukan dalam berbagai literatur, seperti E. Utrecht, menggunakan kata “delik” dan “Peristiwa pidana” dalam buku “*Hukum pidana I*”. Prof. A. Zainal Abidin dalam

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 16

bukunya yang berjudul "*Hukum pidana I*". Prof. Moeljatno juga pernah menggunakan istilah "Delik" dalam bukunya yang berjudul "*Delik-delik percobaan Delik-delik penyertaan*".

- 3) "Pelanggaran pidana", dapat ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja dengan judul "*Pokok – pokok hukum pidana*".
- 4) "Perbuatan yang dapat dihukum", pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak menggunakan istilah ini.
- 5) "Perbuatan yang boleh dihukum", digunakan oleh Mr.Karni dalam bukunya yang berjudul "*Ringkasan tentang hukum pidana*" dan buku "*Buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia*" oleh Schravendijk.
- 6) "Perbuatan pidana", difungsikan oleh Prof. Mr. Moeljatno pada bukunya yang berjudul "*Asas-asas hukum pidana*".

Terdapat beberapa pendapat mengenai arti *Strafbaar feit*, yaitu :

- a. Simons berpendapat bahwa "*Strafbaar feit*" berarti Pelanggaran yang disengaja dilakukan oleh seseorang yang dianggap dapat dihukum dan bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 75

- b. Pompe menerangkan bahwa suatu "*Strafbaar Feit*" ialah "*Sebuah tindakan yang menurut rumusan hukum dinyatakan tindakan yang dapat dihukum*".
- c. Menurut Vos, "*Strafbaar feit*" ialah Suatu ukuran perilaku manusia yang terancam oleh peraturan pidana<sup>25</sup>.
- d. Menurut Moeljatno, *strafbaar feit* lebih baik diterjemahkan menjadi "perbuatan pidana" yang memiliki arti sebagai perilaku yang dilarang dan dihukum oleh siapa saja yang melanggar larangan apapun, dan perilaku tersebut harus benar-benar dianggap dalam masyarakat sebagai perilaku yang dilarang atau menghalangi tatanan sosial yang ingin dibangun oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Namun demikian, beberapa ahli hukum pidana di Indonesia juga menggunakan istilah "delik" untuk mengartikan tindak pidana, salah satunya, yaitu menurut SR Sianturi bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang (atau wajib) ;pada tempat/titik tertentu, waktu dan kondisi tertentu, yang bersifat melawan hukum dan diancam oleh suatu undang- undang, dan dilakukan oleh seseorang (penanggung jawab) secara tidak sengaja maupun disengaja. Andi Zainal Abidin pun berpendapat bahwa istilah yang paling tepat kegunaannya yaitu "delik" dikarenakan delik bersifat universal,

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 72

<sup>26</sup> S.R. Sianturi, 1988, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 208.

bersifat hemat/ekonomis karena singkat, tidak menciptakan multitafsir seperti istilah lainnya pengertiannya luas meliputi delik-delik yang dilakukan oleh korporasi<sup>27</sup>.

Pandangan Clark, Marshall dan Lazel terhadap pengertian tindak pidana sangat penting, Di mana mereka menekankan larangan bertindak dan diancam hukuman, menurut mereka tindakan kriminal ialah

*“Any act or omission that is prohibited by the public for the protection of the public, and carried out with state punishment in judicial proceedings in its own name”*.<sup>28</sup>

Dengandemikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana yang dengan kata lain menggunakan istilah “*strafbaar feit*” ialah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan baik sengaja atau tidak disengaja yang menurut hukum merupakan suatu pelanggaran ataupun suatu kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana.

---

<sup>27</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>28</sup> Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H., 2016, “*Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*”, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Elemen/unsur kriminal atau tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu<sup>29</sup> :

### 1) Unsur tindak pidana menurut teoretisi

Beberapa pakar hukum yang memiliki pandangan teoretisi terhadap tindak pidana, antara lain : Moeljatno, T.Resna, Vos, Jonkers dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah perbuatan; yang dilarang (oleh hukum); dan diancam pidana. Moeljatno menggunakan istilah "ancaman" karena menurutnya tidak semua tindakan harus dihukum karena ada alasan untuk dimaafkan dan dibenarkan yang dikenal dalam ilmu pidana ialah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sedangkan menurut R.Tresna, terdapat unsur-unsur dari tindak pidana, yakni : Perilaku/rangkaian perilaku ( manusia ) ; Bertentang aturan perundang-undangan; diancam dengan sanksi. Hal ini berbeda dengan pandangan Moeljatno, sebab menurut R.Tresna setiap tindak pidana harus diadakan tindakan penghukuman. Pandangan dari Vos terhadap unsur-unsur tindak pidana teoretisi ialah kelakuan manusia; diancam (sanksi) pidana dan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Jonkers yang penganut monisme, unsur tindak pidana ialah perbuatan (yang); melawan hukum; kesalahan dan

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, Op.cit, hlm.79

dipertanggungjawabkan. Terdapat satu lagi mengenai unsur tindak pidana teoretisi, menurut *Schravendijk* ialah kelakuan/tindakan (orang yang); bertentangan dengan ketentuan hukum;diancam dengan hukum; dilakukan oleh orang (yang tepat)” dan dipersalahkan/kesalahan.

## 2) Unsur – unsur tindak pidana dalam undang – undang

Terdapat beberapa unsurtindak pidana menurut undang-undang, yaitu :

### a. Unsur tingkah laku

Tingkah laku yang salah terdiri dari tingkah laku aktif / positif(handeling) yang ditandai dengan rancangan tingkah laku yang menghasilkan atau dilakukannya, ekspresi perkembangan atau sikap atau bagian tubuh itu penting, seperti tindakan mengambil (Pasal 362) tindakan memalsukan dan membuat secara palsu (Pasal 268), dan Perilaku yang tidak aktif atau negatif adalah tindakan melepaskan/membiarkan (nalaten) atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, untuk kasus seperti tidak memberikan bantuan (Pasal531), tidak cepat memberi tahu (Pasal164), meninggalkan sang anak (Pasal 308), melepaskan/membiarkan (pasal 304), dan tidak datang (pasal 522).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 83

b. Unsur sifat melawan hukum

Dalam hukum pidana terdapat beberapa makna sifat melawan hukum (*“wederrechtelijk”*), yaitu<sup>31</sup> :

- 1) Menurut Simons, arti melawan hukum ialah sebagai tindakan yang menyimpang dari hukum, hal ini bukan bermaksud hanya berkaitan dengan lingkup pidana, melainkan melingkupi bidang hukum perdata maupun hukum administrasi negara.
- 2) Menurut Hoge Raad, melawan hukum artinya tanpa hak/tidak berhak atau tanpa kewenangan.
- 3) Menurut Vos, Moeljatno dan tim pengkajian bidang hukum pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau BABINKUMNAS dalam rangkuan KUHPN menerangkan tentang definisi dari “bertentangan dengan hukum” yaitu, pertentangan perihal yang dibenarkan menurut hukum atau anggapan masyarakat, atau yang secara ketat dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut/layak untuk dilakukan.

Dari sudut pandang hukum, sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan melawan hukum karena hukum itu telah dirumuskan dalam hukum dan menyatakan bahwa tindakan semacam itu dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan

---

<sup>31</sup> Amir Ilyas, Op.Cit hlm. 52



disebut "sifat melawan hukum normatif". Selain itu, juga terdapat sifat melawan hukum yang berasal dari asas-asas hukum yang disebut sebagai "sifat melawan hukum materiil". Pandangan mengenai sifat melawan hukum terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 30 K/Kr./1969 tanggal 6 Juni 1970, yang menerangkan bahwa

"Dalam setiap tindakan kriminal/tindak pidana yang dituduhkan, selalu ada unsur dari sifat melawan hukumnya meskipun perumusan pelanggaran itu tidak selalu tercantum".<sup>32</sup>

c. Unsur kesalahan

Kesalahan ("*schuld*") ialah Unsur-unsur keadaan mental atau gambar seseorang pada saat sebelum atau memprakarsai tindakan. Kesalahan menurut hukum pidana berhubungan dengan kewajiban dan memuat beban dari kewajiban kriminal yang terdiri atas disengaja ("*dolus*" atau "*opzet*") dan kelalaian ("*culpa*").<sup>33</sup>

1) Kesengajaan

Kesengajaan dalam "*Memorie van Toelichting (MvT) Mvs*" Belanda menyatakan bahwa Hukuman pada umumnya harus diberlakukan hanya pada siapa pun yang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang dikehendaki ("*willens*") dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 87

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 90

diketahui (“*wetens*”). Terdapat 2 konsep mengenai kesengajaan, yaitu konsep kehendak dan konsep pengetahuan. Konsep kehendak menyatakan bahwa adanya niat untuk melakukan suatu tindakan merupakan kesengajaan, artinya dirancang untuk menunjukkan kepada seseorang suatu tindakan sebelum benar-benar melakukannya. Jika dikaitkan dengan ekspresi tindak pidana yang memuat unsur perilaku berakibat dari syarat selesainya tindak pidana tersebut, selain perbuatan tersebut, kemauan juga perlu diarahkan pada terjadinya akibat yang ditimbulkannya.<sup>34</sup> Menurut konsep pengetahuan, kesengajaan ialah segala hal yang ia ketahui tentang tindakan yang dia ambil dan konsekuensinya. Jika itu berhubungan dengan tindakan kriminal, dengan sengaja merujuk pada segala sesuatu yang akan dia ketahui dan bayangkan sebelum melakukan suatu tindakan dan segala sesuatu yang akan dia lakukan sesuai dengan definisi hukum dari tindakan tersebut.<sup>35</sup>

Dalam doktrin hukum pidana, diketahui ada tiga klasifikasi kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan maksud/tujuan (“*Opzet als oogmerk*”), kesengajaan secara sadar/pasti (“*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*”) dan kesengajaan dengan resiko/kemungkinan (“*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*”)

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 93

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 94

disebut juga dengan “*Dolus eventualis*”. Bentuk kesengajaan dengan maksud adalah niat yang sama dengan keinginan (rela) untuk mencapai suatu tindakan, tidak menginginkan atau mengabaikan akibat dari tindakan tersebut.

Kesengajaan secara sadar/pasti ialah suatu kesadaran seseorang pada suatu akibat, yang secara umum pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Sedangkan, kesengajaan sebagai kemungkinan ialah pelaku sadar bahwa dia bermaksud untuk mengambil tindakan tertentu, tetapi dia tidak menginginkan konsekuensi lain yang mungkin terjadi akibat dari tindakan itu, dia tidak akan mundur dan bersedia mengambil risiko dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan perbuatannya itu.<sup>36</sup>

## **C. Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam KBBI, istilah “penggelapan” diartikan sebagai “proses”, “cara”, dan “perbuatan menggelapkan” atau “penyelewengan barang secara tidak sah”.<sup>37</sup> Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan bahwa istilah penggelapan lebih tepat

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 96

<sup>37</sup> Enjang, *Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh PT Nabila Travel Di Kota Medan*, Jurnal Hukum Kaidah, ISSN Online : 2613-9340, Vol. 9, Nomor 2, hlm 384-396.

bila ditafsirkan dengan hak atau kepercayaan yang disalah gunakan. Van Haeringen juga memberi arti bahwa penggelapan atau *verduistering* sebagai “*Gehee donker maken*” atau “*Uitstralinc van licht beletten*” yang berarti membuat seluruhnya menjadi gelap atau menghalangi pancaran sirna<sup>38</sup>.

Lamintang berpendapat bahwa “penggelapan adalah Seseorang yang menyalahgunakan haknya dan orang tersebut mendapatkan kepercayaan tanpa melawan hukum”. Istilah penyalahgunaan hak akan memudahkan orang untuk menemukan perilaku yang sejatinya dilarang dan dihukum berdasarkan peraturan tersebut”.<sup>39</sup> Ketentuan perihal tindak pidana penggelapan diatur pada Pasal 372 – Pasal 376 KUHP.

Menurut R. Soesilo, kejahatan penggelapan hampir serupa dengan kejahatan pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP. Pada tindak pidana pencurian, objek curiannya itu berada di tangan sang pemilik dan diambil oleh pelaku secara paksa/melawan hukum, sementara dalam tindak pidana penggelapan, objek yang digelapkan itu telah berada di tangan si pelaku, barang itu berada di dalam genggamannya tidak melalui perbuatan melawan hukum/secara paksa namun secara sukarela diserahkan oleh sipemilik barang.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 390.

<sup>39</sup> EY Kanter dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 95.

<sup>40</sup> Enjang, Op.Cit. hlm. 391.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil kesimpulan yaitu, penggelapan ialah tindak pidana dimana seorang menggelapkan suatu barang yang berada di bawah kekuasaannya karena penyerahan dari orang lain dengan adanya rasa kepercayaan tetapi barang tersebut disalahgunakan.

## **2. Jenis – Jenis dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana dibagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjektivitas si pelaku, terkait dengan kesengajaan, niat/maksud, kealpaan/kelalaian, perasaan takut, dengan merencanakan lebih dahulu, dan lain-lain. Sedangkan, unsur objektif ialah konsep eksternal dari batin si pelaku tindak pidana yang meliputi perbuatan atau perilaku manusia, akibat yang terjadi yang menjadi syarat sempurnanya tindak pidana, unsur melawan hukum”, atau unsur memberatkan maupun meringankan pidana serta unsur yang merupakan penentu sifat tindak pidana.<sup>41</sup>

Terdapat beberapa kualifikasi tindak pidana penggelapan berdasarkan KUHP, yaitu<sup>42</sup> :

---

<sup>41</sup> Media.neliti.com, Hana Krisnamurti, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, hlm. 6.

<sup>42</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

## A. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk utamanya, diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menegaskan bahwa

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali, atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Rp. 900.000).”

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur, yaitu :

- 1) Unsur objektif
  - a. Perbuatan memiliki/mempunyai
  - b. Suatu barang yang sama sekali/sepenuhnya atau sebagian merupakan kepunyaan/milik orang lain
  - c. Barang itu ia kuasa bukan karena perbuatan kejahatan/melawan hukum/secara paksa
- 2) Unsur subjektif ialah dengan kesengajaan, secara melawan hukum

Unsur tindakan yang disengaja berarti bahwa pelaku sadar dan mengetahui bahwa ketika ia menguasai barang yang dilarang itu, ia tidak ingin mengembalikannya dan dia tahu/sadar bahwa ia telah melanggar hukum atau bertentangan dengan kehendak si

pemilik tersebut.<sup>43</sup> Barang yang dikuasai itu semata-mata ditujukan pada barang yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain, dan sadar bahwa barang yang dikendalikan/dikuasai itu bukan karena kejahatan melainkan digunakan untuk keuntungan pribadi mereka.<sup>44</sup>

Suatu keinginan atau tindakan penguasaan barang yang berada dalam penguasaannya dimana yang dimaksud adalah bertindak sebagai pemilik barang dan tidak memberikan kesempatan kepada pemilik sebenarnya untuk merebut kembali haknya, tidak mau mengembalikannya atau bahkan menyembunyikan barangnya, menyangkal hak terhadap barang tersebut. Tindakan mereka ini sudah bisa digambarkan sebagai tindakan memiliki atau berniat memiliki.<sup>45</sup>

## B. Tindak Pidana Penggelapan Ringan

Pasal 373 KUHP menerangkan mengenai tindak penggelapan yang dikualifikasikan sebagai penggelapan ringan, yaitu :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250. Dihukum karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. (Rp. 900.000).”

---

<sup>43</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 140.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

Berdasarkan “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP”, nilai Rp. 250 diganti menjadi Rp. 2.500.000. Pada Pasal 373 KUHP tersebut, unsur-unsur objektif dan subjektif serta unsur meringankan yang terkandung, yaitu :

1) Unsur Objektif

- a. Perbuatan memiliki/mempunyai
- b. Suatu barang yang sama sekali/sepenuhnya atau sebagian merupakan kepunyaan/milik orang lain
- c. Barang itu ia kuasa bukan karena perbuatan kejahatan/melawan hukum/secara paksa
- d. Bukan termasuk hewan ternak dan harganya kurang lebih Rp. 2.500.000

2) Unsur subjektif ialah kesengajaan dan (“dengan”) melawan hukum

C. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan dikategorikan termasuk penggelapan berat yang diatur pada Pasal 374 KUHP, yakni :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.



Unsur delik yang terkandung didalam pasal tersebut adalah

1) Unsur objektif :

- a. Perbuatan memiliki/mempunyai
- b. Suatu barang yang sama sekali/sepenuhnya atau sebagian merupakan kepunyaan/milik orang lain
- c. Barang itu ia kuasa bukan karena perbuatan kejahatan/melawan hukum/secara paksa
- d. Berkaitan/berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatan yang ia pangku
- e. Ia memperoleh gaji/upah uang dari pekerjaannya tersebut

2) Unsur subjektif ialah kesengajaan dan dengan melawan hukum

Adapun unsur-unsur pemberatannya ialah

- a) Seseorang menggelapkan barang, yang ia simpan dikarenakan berhubungan dengan profesinya (*“persoonlijke dienstbetrekking”*), misalnya relasitas pembantu dan majikan atau hubungan antara buruh dan bosnya.
- b) Ia menguasai barang itu sebab jabatannya (*“beroep”*), misalnya pegawai laundry menggelapkan pakaian yang dicucinya, tukang jam,penjahit sepatu yang menggelapkan

barang yang diserahkan oleh pemiliknya untuk dibetulkan/diperbaiki.

- c) Menerima gaji/upah dalam bentuk uang, bukan barang, misalnya pekerja stasiun membawa barang milik penumpang dengan imbalan uang upah, tetapi barangnya ia gelapkan.

#### D. Tindak Pidana Penggelapan yang Berkaitan Dengan Wasiat

Pasal 375 KUHP mengatur mengenai kejahatan ini, yang ditegaskan bahwa :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Adapun unsur – unsurnya, yaitu :

- 1) Unsur objektif
  - a) Perbuatan memiliki/mempunyai
  - b) Suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain
  - c) Barang itu ia kuasa bukan karena perbuatan kejahatan/melawan hukum/secara paksa
  - d) Dipercayakan untuk menyimpan barang tersebut
  - e) Mereka menggenggam barang itu karena jabatannya, seperti pengampu, kurator, wali, pengurus yang

bertanggungjawab mengurus wasiat atau pengurus balai derma.

2) Unsur subjektif ialah kesengajaan dan (dengan) melawan hukum

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa unsur pemberat yang terkandung dipasal ini, ialah objek delik ini atau barang yang dimaksud berada dalam kuasa pelaku, karena:<sup>46</sup>

1. Barang tersebut diserahkan kepadanya karena keadaan terdesak/terpaksa.
2. Ia sebagai wali
3. Ia sebagai pengampu
4. Ia bertindak sebagai kuasa
5. Kondisinya sebagai pelaksana wasiat
6. Pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau yayasan

#### E. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga

Pada Pasal 376 KUHP, yaitu

“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.”

Berlandaskan isi pasal tersebut, maka apabila terjadi delik penggelapan dalam ruang lingkup keluarga maka yang diterapkan ialah pasal 367 KUHP, yang mengatur mengenai pencurian dalam keluarga.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 143

## D. Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Istilah dan Pengertian Pencucian Uang

Dalam kamus bahasa Inggris, pencucian uang adalah “*Money laundering*”. Istilah pencucian uang berasal dari kasus *Al Capone* yang merupakan penjahat terbesar di Amerika di tahun 1920-an. *Money laundering* dikenal dengan sebutan kejahatan berkerah putih (“*white collar crime*”). *Al Capone* mengawali bisnis tempat cuci otomatis atau *Laundromats*. Usaha ini diminati sebab manusia gunakan uang tunai untuk mempercepat proses pencucian uang, sehingga uang yang mereka peroleh berasal dari tindak pidana, seperti pemerasan, perjudian, dan penyelundupan alkohol dapat terlindungi atau disamarkan. Namun nyatanya, *Al Capone* tidak dituntut dan dijatuhi hukuman penjara atas kejahatannya.<sup>47</sup> *Al Capone* mencuci uangnya dengan memakai si jenius *Meyer Lanskey* seorang akuntan. *Meyer Lanskey* melakukan pencucian uang dari kejahatan milik *Al Capone* melalui usaha binatu (*Laundry*), sehingga hal yang dilakukan itu disebut dengan *money laundering*<sup>48</sup>. Pencucian uang ialah cara penjahat menyamarkan

---

<sup>47</sup> Andri, 2015, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Skripsi*, Universitas Internasional Batam, hlm. 2.

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

uang/keuntungan yang ia dapatkan dari hasil kegiatan kejahatan atau usaha illegal.<sup>49</sup>

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* pencucian uang adalah

*“Term used to describe an investment or other transfer of money that flows from extortion, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that the original source cannot be traced”.*

Berdasarkan pengertian diatas, disimpulkan bahwa dari kegiatan ilegal, para pelaku melakukan pencucian uang dengan tujuan ingin menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang tersebut sehingga terlihat jika barang/uang itu merupakan hasil dari usaha legal atau sah.<sup>50</sup>

Sebagaimana pendapat diatas, Sutan Remy Sjahdeni juga berpendapat demikian bahwa pencucian uang adalah serangkaian cara/tahap seseorang atau kelompok yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang usaha ilegal dari pihak-pihak yang berwenang/penegak hukum serta pemerintah ataupun pejabat keuangan, dengan mengubah pandangan orang terhadap uang tersebut menjadi uang yang berasal dari usaha legal atau bukan dari hasil perbuatan melawan hukum.<sup>51</sup> hal ini juga disepakati oleh Neil Jensen dan Rick MC Donald.

---

<sup>49</sup> Fauziah Lubis, 2020, *Advokat Vs Pencucian Uang*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>50</sup> Adrian Formen Tumiwa, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Lex Crime*, Vol. VII, Nomor 2, April 2018, hlm. 74-80.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Amin Sunaryadi juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari pencucian uang atau *money laundering*, yaitu suatu proses mengubah segala sesuatu yang didapat dari pekerjaan melawan hukum menjadi aset uang yang bersumber dari kegiatan tidak melawan hukum.<sup>52</sup>

Pengertian pencucian uang dirumuskan dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 2010 pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Seluruh perbuatan yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang - undang ini ialah tindak pidana pencucian uang”. Ketentuan yang dimaksud berdasarkan pasal tersebut ialah setiap orang yang menempatkan; mentransfer; mengalihkan; membelanjakan; membayarkan; menghibahkan; menitipkan; membawa ke luar negeri; merubah bentuk; menukarkan dengan mata uang atau surat berharga; menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul; sumber; lokasi; peruntukan; pengalihan hak-hak; atau kepemilikan yang sesungguhnya dari uang yang telah diperoleh dari suatu tindak pidana korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan; tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai;

---

<sup>52</sup> Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), E-Journal Widya Yustisia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 1, Nomor 1, Mei-Agustus 2013, hlm. 20-28.

perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih”.<sup>53</sup>

Terdapat 4 tujuan dilakukannya pencucian uang, yakni :

1. Merahasiakan siapa sebenarnya yang memiliki uang yang dari kejahatan tersebut.
2. Mendapatkan bentuk penempatan, perlindungan, dan pengintegrasian uang yang diperoleh dari hasil kriminal ke dalam sistem atau alat keuangan portabel, seperti *Travel Cheque*.
3. Merahasiakan proses pencucian uang sehingga sulit untuk dilacak
4. Pengawasan mudah dilakukan oleh pemilik sebenarnya dari uang hasil kejahatan tersebut.

---

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

## 2. Tahapan – Tahapan Pencucian Uang

Terdapat 3 proses atau tahapan dalam melakukan pencucian uang, yakni :

### 1) Penyimpanan atau “*Placement*”

Tahap penyimpanan atau “*Placement*” merupakan proses penempatan uang/kekayaan dari hasil pidana dalam sistem keuangan dalam dan luar negeri, dengan tujuan untuk mentransfer uang/kekayaan dari sumber aslinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengawasan dari aparat penegak hukum, yang biasa pelaku lakukan ialah mengonversi uang/aset menjadi aset yang berbeda, seperti menggunakan alat perbankan, seperti deposito/tabungan atas nama orang lain, *travel cheque*, giro, uang elektronik, ataupun menggabungkan hasil kriminal dengan uang dari kegiatan hukum di alat perbankan.<sup>54</sup> Bentuk dari tahap ini ialah<sup>55</sup> :

- a. Menyimpan dana pada bank, biasanya disertai dengan mengajukan kredit/pembiayaan
- b. Untuk mengaburkan *audit trail* dari uang ilegal, maka uang tersebut digunakan untuk membayar kredit dengan cara melakukan penyetoran pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain

---

<sup>54</sup> Mas Ahmad Yani, *Loc.cit.*

<sup>55</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 19



- c. Melakukan infiltrasi uang *cash* dari satu negara ke negara lain
- d. Memberikan dana dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada bisnis yang tampak legal atau terkait dengan bisnis legal untuk mengubah uang tunai menjadi pembiayaan/kredit
- e. Pemberian hadiah atau barang mewah ataupun barang berharga lainnya kepada orang lain atau untuk kepentingan diri sendiri yang dibeli dengan harga tinggi dan pembayarannya dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan atau bank

## 2) Pelapisan atau "*Layering*"

Pada tahap ini, penyembunyian atau penyamaran terhadap asal usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal itu, pelaku melakukan beberapa hal. Terdapat serangkaian transaksi kompleks yang dirancang untuk menyembunyikan dan menghapuskan jejak sumber dana ini, diantaranya ialah <sup>56</sup> :

- a. mentransfer dana tersebut ke berbagai akun atau ke lokasi lain dari lokasi tertentu.
- b. Menggunakan setoran secara *cash* yang ditujukan untuk jaminan pendukung transaksi legal
- c. Mentransfer dana/uang *cash* dengan ke luar negeri melalui jaringan bisnis legal atau "*shell company*".

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 20

### 3) *Integration*

Integrasi ialah penempatan uang/aset hasil kejahatan yang telah melewati tahap penyimpanan dan pelapisan hingga benar-benar terlihat sah/legal. Dana terintegrasi melalui sistem keuangan legal dan berasimilasi dengan dana lainnya yang ada. Pada kasus ini, pelaku mencoba menerangkan bahwa melalui kegiatan sah atau transaksi yang sah, dana yang dimilikinya tersebut ia peroleh. Selanjutnya, pelaku menggunakan alat perbankan untuk melakukan transaksi atau pembayaran dalam mata uang/aset terintegrasi. Modus operandinya ialah dilakukannya transaksi yang tidak kotor. Uang yang disimpan kemudian akan ia gunakan untuk membayar suatu transaksi yang sah melalui lembaga jasa keuangan, seperti membayar utang atau klaim lainnya.<sup>57</sup>

Pada tindak pidana *money laundering* yang paling banyak digunakan dan paling dominan ialah instrumen dalam sistem keuangan, terutama instrumen keuangan yang ditawarkan oleh sektor perbankan. Penggunaan bank didalam pencucian uang bisa berupa<sup>58</sup> :

- a) Uang perolehan dari kejahatan disimpan dalam bentuk deposito, cek atau rekening giro dengan menggunakan nama palsu.

---

<sup>57</sup> Mas Ahmad Yani, *Loc.Cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

- b) Memecahkan uang penghasilan tersebut menjadi pecahan lebih kecil ataupun pecahan besar.
- c) Memanfaatkan fasilitas transferan
- d) Memalsukan dokumen dan melakukan transaksi ekspor-impor fiktif melalui penerbitan "*Letter of Credit*" (L/C) dengan cara bekerja sama dengan oknum-oknum yang terkait.
- e) Mendirikan atau melakukan praktek bank gelap

Menurut Anwar Nasution terdapat 4 proses pencucian uang, yaitu<sup>59</sup> :

- 1) *Immersion* atau membenamkan, yaitu sistem pembayaran di mana uang ditempatkan dan digabung menjadi bentuk dan lokasi yang sulit dijangkau oleh sistem pengawasan penegakan hukum. Prosesnya dimasukkan ke dalam sistem perbankan melalui rekening giro, wesel pos, cek perjalanan, sekuritas display atau berbagai sarana keuangan lainnya yang memudahkan untuk mengonversinya dalam bentuk tunai atau tabungan. Metode penggunaan transaksi aktif yang sulit untuk dilacak juga sering digunakan sebagai upaya menyamarkan sumber atau pemilik dari suatu dana ilegal. Kegiatan ini tidak perlu diperlihatkan identitas para pihak, yaitu jual beli barang dagangan karena transaksinya bersifat *cash and carry* atau

---

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 25

tidak ada harga standar sehingga sulit untuk memperkirakan jumlah atau nilai transaksinya. Jika transaksi menggunakan lebih banyak uang tunai, pelacakan akan menjadi lebih sulit.

- 2) Selanjutnya, pemanfaatan UU Kerahasiaan Bank dan peluang hukum serta sistem politik yang buruk, kelemahan dari administratif, dan sistem pembayaran atau sistem perbankan dari berbagai negara. Dalam proses ini peran yang sangat penting adalah ahli hukum seperti sebagai pengacara, konsultan dan akuntan.
- 3) Pada tahap ini, proses integrasi atau repatri dilakukan, dengan uang haram yang mulanya telah dibersihkan atau dicuci. Kemudian, dimasukkan dalam sirkulasi atau digunakan untuk pembayaran kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan sehingga dimata hukum uang tersebut terlihat telah menjadi legal atau peredarannya sah.

### **3. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Unsur – unsur pada pencucian uang diatur pada undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan pada undang-undang tersebut pada Pasal 2 ayat 1, harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang ialah hasil yang didapatkan dari tindak pidana, antara lain :

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;

- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan;
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Namun, tindak pidananya diatur pada Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000”.

Unsur subjektif yang terkandung diatas ialah diketahuinya atau patut diiduganya dan bertujuan menyamarkan/mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul suatu harta kekayaan. Sedangkan, unsur objektifnya ialah menempatkan, mentransfer, mengalihkan/memindahtangankan, membelanjakan, menghibahkan/memberikan, membayar, menitipkan, mengubah bentuk, membawanya ke luar negeri, menukarnya dengan surat berharga/uang atau tindakan lainnya atas harta kekayaan dari hasil korupsi, narkoba, penyuapan, penyelundupan tenaga kerja, psikotropika, penyelundupan migran, cukai, kepabeanan, perdagangan/usaha senjata gelap, perdagangan orang, terorisme,

penculikan, pencurian, penipuan, penggelapan, perjudian, uang yang dipalsukan, prostitusi, di bidang: perbankan, perasuransian, perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang sanksi pidana yang diancamkan ialah penjara 4 tahun atau lebih.

Unsur subjektif dari Pasal 4 ialah diketahuinya atau patut diduganya, dan unsur objektifnya ialah menyembunyikan atau membuat asal usulnya menjadi samar, lokasi, sumber, mengalihkan hak, peruntukan, ataupun kepunyaan yang sesungguhnya dari harta kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana yang telah disebutkan diatas. Adapun bunyi dari Pasal 4, yaitu :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000”.

Pasal 5 juga mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang, berikut bunyi dari pasal tersebut, yakni

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.”

Unsur subjektif yang terkandung dalam pasal tersebut ialah diketahuinya atau patut diduganya dan unsur objektinya ialah menerima atau menguasai, sumbangan, pentrasferan, penempatan, hibah, pembayaran, penitipan, penukaran, sumbangan, atau penggunaan kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana yang sebagaimana telah disebutkan diatas sesuai dengan Pasal 2 ayat(1).

Berlandaskan Pasal 6, suatu tindak pidana pencucian uang yang diatur pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 apabila yang melakukannya berupa korporasi, maka pidana yang akan diberikan kepada korporasi tersebut dan/atau kepada orang yang menjadi pengendali/organisor korporasi ialah pidana pokoknya berupa pidana denda maksimal sebesar Rp.100.000.000.000.

#### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Prevention*)**

Upaya penanggulangan kejahatan dibagi atas 3 pokok, yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Adapun penjelasan dari 3 pokok upaya penanggulangan kejahatan ini, sebagai berikut<sup>60</sup> :

##### **1. Pre-Emtif**

Upaya ini adalah upaya yang pertama kali dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Berbagai upaya

---

<sup>60</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleks, hlm. 79.



yang dilaksanakan berbentuk penanaman norma-norma/nilai-nilai yang baik hingga norma-norma itu tersemat kedalam diri seseorang. Hal ini sangat baik dalam meminimalisir suatu kejahatan, disebabkan walaupun kesempatan tercipta untuk melakukan kejahatan namun jika tidak disertai dengan niat maka kejahatan tersebut tidak akan terlaksana, karena seseorang tidak memiliki suatu niat/keinginan untuk melakukannya.

## 2. Preventif

Upaya ini lebih menekankan lebih pada bagaimana cara menghilangkan adanya kesempatan melakukan suatu tindak pidana. Contohnya, apabila ada orang yang ingin melakukan pencurian sendal namun sendal-sendal tersebut ternyata disimpan di tempat penitipan sendal, sehingga tidak adanya kesempatan untuk mencuri sendal tersebut.

## 3. Represif

Apabila telah terjadi suatu kejahatan, upaya ini dapat dilakukan, dengan menegakkan hukum melalui penerapan atau penjatuhan sanksi/hukuman kepada pelaku yang telah melakukan suatu pelanggaran maupun tindak kriminal. Penjatuhan hukuman atau sanksi tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya ini lebih

menekankan bagaimana pelaku tersebut merasa jera dan bersalah sehingga tidak akan melakukan kembali tindak pidana itu.

#### **F. Legalitas Travel Haji/Umrah ( Biro perjalanan haji/umrah )**

Berdasarkan KBBI, biro perjalanan atau travel ialah perusahaan yang mengelola terkait perjalanan atau penyediaan tiket, paspor, penginapan, dan sebagainya. Terdapat beberapa pengertian mengenai travel/biro perjalanan yang telah dikemukakan oleh para ahli, antara lain<sup>61</sup> :

- a. Yoeti mengemukakan bahwa biro perjalanan/travel ialah perusahaan yang menghasilkan profit dan pendapatan dengan menyediakan dan menjual produk dan layanan kepada pelanggan.
- b. Menurut Foster, biro perjalanan/agen perjalanan/travel merupakan perjalanan secara langsung pada masyarakat dan secara khusus lagi mengurus transportasi laut, udara, darat, pelayaran wisata, asuransi perjalanan, wisata paket, akomodasi penginapan, dan produk lainnya yang terkait dan mendapatkan keuntungan dari

---

<sup>61</sup> Ahmad Humaidy.BJ, 2017, "Analisis Kinerja Travel Pelaksana Haji dan Umrah Di Kota Makassar", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 11.

penawaran jasa yang semuanya dirancang oleh sebuah perusahaan.

Agen perjalanan/travel dibagi menjadi dua kategori, yaitu agen perjalanan wisata dan agen perjalanan haji dan umrah. Agen perjalanan haji dan umrah adalah perusahaan yang menyediakan layanan perencanaan dan layanan untuk ziarah haji dan umrah. Agen perjalanan ini, termasuk entitas komersial yang menyediakan layanan untuk semua hal yang berkaitan dengan perihal ziarah haji dan umrah.<sup>62</sup>

Menurut historis, Moch. Nur Ichwan pernah mengkaji mengenai kebijakan haji dan umrah, dalam pengkajiannya menerangkan bahwa motivasi politik dan ekonomi lebih dominan menjadi penyebab dalam pengelolaan haji/umrah dibanding dengan masalah keagamaan. Sementara itu, Soediyono Hidayat Purbaningrat menilik mengenai tata laksana haji dalam penelitiannya dengan judul *“Komunikasi Transadental dalam Bisnis Travel Haji dan Umrah Di Indonesia”* dengan fokus analisisnya mengenai komunikasi yang digunakan oleh PPIHU dalam proses penyelenggaraan ibadah umrah. Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah jika institusi yang kuat serta sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, bertanggung jawab, jujur, amanah, dan mampu

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 15.

berkomitmen yang menjalankan pengelolaan pada perjalanan haji/umrah maka perjalanan haji/umrah akan berjalan baik serta para jemaah akan terlindungi dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>63</sup>

Biro perjalanan/travel haji/umrah diatur pada UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Undang-undang ini menggunakan kata penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara ibadah umrah, tidak menggunakan kata travel. Pada Pasal 1 diuraikan mengenai definisi dari penyelenggara ibadah haji khusus, yaitu badan hukum yang telah mempunyai izin dari kementerian agama untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji khusus, dan definisi dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) ialah biro perjalanan wisata yang sudah memiliki izin dari kementerian agama untuk menyelenggarakan/menjalankan perjalanan ibadah umrah. Badan hukum yang ingin mendapat izin untuk menjadi penyelenggara haji khusus harus memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 58, yang menyatakan bahwa<sup>64</sup>

“Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan :

- a. Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama islam
- b. Terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi

---

<sup>63</sup> Akhmad Anwar Dani, “*Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta*”, Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 12, Nomor 1, 2018, hlm. 23-45.

<sup>64</sup> Undang – undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- c. Memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank
- d. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus”.

Mengenai izin menjadi PPIU diatur pada Pasal 89, yang menyatakan bahwa

“Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan :

- a. Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama islam
- b. Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah
- c. Memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank
- d. Memiliki mitra biro penyelenggara ibadah umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi
- e. Memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri
- f. Memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah”